



PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-

usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah untuk Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Kewenangan Kepala Desa.
17. Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
19. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan bidang tugasnya.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa yang dipisahkan.
24. Tim Anggaran Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut TAP Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk merencanakan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
26. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
27. Pelaksana Kegiatan adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II  
AZAS, PRINSIP, FUNGSI DAN PENDEKATAN

Bagian Pertama  
Azas

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 3

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APB Desa;
- b. seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
- c. jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

APB Desa sebagai dokumen keuangan desa memiliki fungsi:

- a. otorisasi artinya APB Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan;
- b. perencanaan artinya APB Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- c. pengawasan artinya APB Desa menjadi pedoman untuk menilai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. alokasi artinya APB Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan efesensi dan efektivitas perekonomian desa; dan
- e. distribusi artinya kebijakan APB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.

Bagian Keempat  
Pendekatan

Pasal 5

APB Desa dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan:

- a. memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bantuan keuangan kepada Desa;

- b. memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Desa dengan memperhatikan keanekaragaman;
- c. menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dana bantuan; dan
- d. mendorong keterpaduan kegiatan yang disiapkan oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui kemitraan.

### BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

### BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
  - c. menetapkan TAP Desa dan PTPKD;
  - d. menetapkan Bendahara Desa;
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - f. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa; dan
  - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

#### Pasal 8

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari unsur:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.

- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
  - c. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
  - d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 11

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana kegiatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan.
- (2) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa, dengan ketentuan:
  - a. dana dari Kas Desa disalurkan ke Pelaksana Teknis Kegiatan;

- b. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan ke pribadi masing-masing setiap bulan sebelum tanggal 10; dan
- c. pencairan kas pelaksana kegiatan dilakukan dan ditandatangani oleh ketua pelaksana teknis kegiatan/pelaksana kegiatan.

## BAB V PENGALOKASIAN DANA

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 14

Alokasi Dana ke desa bertujuan untuk:

- a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- i. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 15

Alokasi Dana ke Desa mempunyai sasaran:

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan kemajuan dan tingkat perkembangan masyarakat dan Desa;
- b. meningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mewujudkan fungsi dan peran Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan;
- d. mewujudkan proses pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan; dan
- e. menyediakan daya dukung sarana dan prasarana kegiatan Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga  
Dana Desa

Pasal 16

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Alokasi Dana Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Penyaluran ADD dari Daerah ke desa dilakukan secara bertahap dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan dokumen perencanaan dan APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Alokasi Dana Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada desa dilakukan secara bertahap, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keenam  
Bantuan Keuangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bantuan Keuangan Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran ADD dan Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau APBD ke Desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana ke desa dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB VI  
STRUKTUR APB Desa

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) APB Desa, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua  
Pendapatan

Pasal 22

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. transfer; dan
  - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa dan lain-lain hasil usaha desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan lain-lain hasil aset desa.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain hasil pungutan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. ADD;
  - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD.
- (2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
  - b. lain-lain pendapatan desa yang sah.

#### Pasal 24

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

#### Bagian Ketiga Belanja Desa

#### Pasal 25

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. operasional Pemerintah Desa;
    3. tunjangan dan operasional BPD; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

#### Pasal 26

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), terdiri atas kelompok:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas jenis belanja:
- a. pegawai;
  - b. barang dan jasa; dan
  - c. modal.

#### Pasal 27

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 28

- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli;
  - m. operasional Pemerintah Desa;
  - n. operasional BPD;
  - o. insentif rukun tetangga/rukun warga; dan
  - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (4) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 29

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### Pasal 30

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan kerusakan prasarana dan sarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), karena keadaan luar biasa/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

### Pasal 31

- (1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pasal 32

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

#### Bagian Keempat Kode Rekening Penganggaran

#### Pasal 33

- (1) Setiap bidang kewenangan desa yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode kelompok, kode kegiatan dan kode jenis.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode pendapatan diklasifikasikan menurut kode kelompok dan kode jenis yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- (4) Kode belanja diklasifikasikan menurut kode kelompok, kode kegiatan dan kode jenis yang digunakan dalam penganggaran menggunakan

kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis sesuai dengan bidang kewenangan desa.

- (5) Kode pembiayaan diklasifikasikan menurut kode kelompok dan kode jenis yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- (6) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5, dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

#### Pasal 34

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode pendapatan (kode kelompok, kode jenis), kode belanja (kode kelompok, kode kegiatan, kode jenis dan kode pembiayaan (kode kelompok, kode jenis).

#### Pasal 35

- (1) Kode dan klasifikasi bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sampai dengan ayat (5), merupakan bagian susunan kode akun keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATA DAN BELANJA DESA

#### Bagian Kesatu Penyusunan

#### Pasal 36

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 37

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), wajib menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Pelaksanaan APB Desa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 38

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.



- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 41

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

#### Pasal 42

Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.

#### Pasal 43

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran;
- b. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi untuk permintaan berikutnya.

#### Pasal 44

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 45

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pemerintah Desa melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban kelompok belanja; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa.
- (3) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

### BAB VII PERUBAHAN APB Desa

#### Pasal 48

- (1) Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan Perubahan APB Desa berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan APB Desa.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Pelaksanaan Perubahan APB Desa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### BAB VIII

#### PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Bagian Pertama

##### Penatausahaan Penerimaan

#### Pasal 50

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. buku Bank.
- (3) Dokumen yang digunakan oleh Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
  - a. Rencana Anggaran Biaya;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran; dan
  - c. Buku kas pembantu kegiatan.
- (4) Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilampiri dengan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. buku Bank.

##### Bagian Kedua

##### Penatausahaan Pengeluaran

#### Pasal 51

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran wajib disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APB Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.

- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (4) Bendahara Desa dan Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c. buku Bank.
- (6) Dokumen yang digunakan Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. Buku kas pembantu kegiatan
  - b. Rencana Anggaran Biaya;
  - c. Surat Permintaan Pembayaran;
  - d. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - e. Lampiran bukti transaksi.

BABX  
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama  
Pendampingan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
- (4) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Desa dapat mengangkat kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 53

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### Pasal 54

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan daerah;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

#### Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan daerah; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- e. menerbitkan rekomendasi pencairan dana dari rekening kas desa.

### BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 56

Pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 57

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan Format Administrasi Keuangan Desa, Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif untuk penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa mulai Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI FLORES TIMUR

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700525 199703 1 007